

**SKRIPSI**  
**PANDANGAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP**  
**PRAKTIK ARISAN UANG DALAM MASYARAKAT**  
**WATANG SUPPA KABUPATEN PINRANG**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**PAREPARE**

**2021**

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK ARISAN UANG DALAM MASYARAKAT  
WATANG SUPPA KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**ASRIANI. A  
NIM: 17.2200.074**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2021**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Asriani. A

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.074

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.852/In.39.6/PP.00.9/05/2020

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Wahidin, M.HI.  
NIP : 19711004 200312 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M.Ag.  
NIP : 19631122 199403 1 001



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.  
NIP. 19711214 200212 2002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Asriani. A

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.074


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar penetapan pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.852/In.39.6/PP.00.9/05/2020

Tanggal Kelulusan : 26 November 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Wahidin, M.HI.	(Ketua)	
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Sekertaris)	
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI.	(Penguji Utama I)	
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Penguji Utama II)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.  
NIP. 19711214 200212 2002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul ”Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang Dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana ”Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad saw.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dan menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Ustadz Wahidin, M.HI dan Bapak Ustadz Dr. H. Suarning, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Andi Mirani, AP., M.Si sebagai kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta bapak dan ibu pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.
6. Pak Ramli Samad, S.Sos, MM Sebagai Sekertaris Kecamatan Suppa yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di wilayah Kecamatan Suppa, serta Bapak dan Ibu pegawai Kecamatan Suppa.
7. Para Anggota Arisan dan Pengelola Arisan yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi mengenai Arisan Uang.
8. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh Staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Syahrudin selaku saudara penulis yang telah mensupport dan menemani penulis hingga bisa selesai di IAIN Parepare.

10. Bayu Susanto yang selama ini setia dari awal hingga akhir menemani, membantu, dan memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
11. Rahmadani Pantong, Nurmiati, Sarah Sahid, Yunita, Karmila Sari, Armyanty, A. Rafiq, Fitriani Hidayatullah, Dian Winanda dan Humaerah. M yang telah memberi semangat, membantu, serta berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
12. Megawati Jamal, Badriani Baharuddin, S.H, dan Dwi Rismayana Dewi yang telah bersama-sama membantu pada tahap penyelesaian.
13. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, teman PPL Pengadilan Agama Pinrang, dan teman-teman KPM Kecamatan Suppa yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 21 September 2021  
14 Safar 1443 H

Penulis,



Asriani. A  
NIM. 17.2200.074

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Asriani. A  
NIM : 17.2200.074  
Tempat/Tgl. Lahir : Karaballo, 05 Oktober 1998  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 September 2021  
14 Safar 1443 H

Penulis,



Asriani. A  
NIM. 17.2200.074

## ABSTRAK

Asriani. A. *Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Wahidin dan H. Suarning).

Arisan adalah sebagai kegiatan yang mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi Islam terhadap praktik arisan uang, dengan berfokus pada rumusan masalah; 1) Bagaimana praktik arisan uang dalam masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang?; 2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap praktik arisan uang dalam masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang?.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif dan data yang digunakan ada dua jenis yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu pengelola arisan dan anggota arisan. Data sekunder merupakan data tambahan untuk menambah informasi yang dapat memperkuat data pokok baik berupa buku dan media cetak online. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian di kelurahan Watang Suppa kecamatan Suppa kabupaten Pinrang.

Dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan arisan uang ini dilakukan dengan adanya pengumpulan dana sesuai dengan kesepakatan dan diundi setiap periodenya. Sistem arisan pada masyarakat Watang Suppa digolongkan sebagai akad *qard* (utang-piutang) karena adanya kreditur dan debitur di dalamnya dan juga adanya kewajiban untuk membayar iuran. Dalam hukum ekonomi Islam, persyaratan yang diwajibkan untuk menyediakan makanan adalah unsur kerelaan, suka sama suka serta tidak ada unsur keterpaksaan dalam menentukan makanan yang dihidangkan, sehingga praktik arisan yang di lakukan termasuk pada perbuatan *Ihsan*.

Kata Kunci: Praktik, Arisan Uang, *Ihsan*, Hukum Ekonomi Islam

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	7
B. Tinjauan Teori.....	9

1. Teori Akad .....	9
2. Teori <i>Qard</i> .....	21
C. Kerangka Konseptual.....	30
1. Konsep Hukum Ekonomi Islam.....	30
2. Konsep Arisan.....	33
3. Konsep Uang.....	37
D. Kerangka Pikir .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	43
C. Fokus Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	45
F. Uji Keabsahan Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	51
B. Pembahasan .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	64
B. Saran .....	65

DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS .....	XXVI




## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	43
2.	Dokumentasi	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari DPM-PTSP
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti dari Kampus
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis



## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	N	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye

ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Koma Terbalik Ke atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qof</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَى : *kaifa*

حَوْلٌ : *hauula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ/آـ	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	Ā	a dan garis diatas
إِـ	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	i dan garis diatas
أُـ	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمُّ : *Nu'ima*

عُدُّوْ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ع* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*عِي*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ :”Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : syai'un  
أَمْرٌ : umirtu

## 8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi zilal al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*

## 9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِاللهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmmatillah*

## 10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusi*

*Abu Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Nasr Hamid Abu Zaid*, ditulis menjadi *Abu Zaid, Nasr Hamid* (bukan: *Zaid, Nasr Hamid Abu*)

## **B. Singkatan**

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata”edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. “dan lain-lain” atau” dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur : sejenis.

- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta  
: terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuag  
buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-  
buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya  
ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup>

Manusia dalam kehidupannya memiliki tiga fungsi yaitu sebagai makhluk Allah swt, individu, dan sosial budaya.<sup>2</sup> Manusia dikatakan sebagai makhluk Tuhan dikarenakan setiap manusia diwajibkan untuk menaati perintah Allah swt. Dan menjauhi segala larangannya. Sebagai makhluk individu manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan sebagai makhluk sosial manusia dituntut untuk mampu bekerja sama dengan manusia lainnya, saling tolong menolong, tukar menukar kebutuhan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang atau yang lainnya.

Allah swt. telah menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup terutama dalam bidang muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, dan bercocok tanam. Hal itu dilakukan untuk kepentingan urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Jika hal itu dapat tercapai, maka kehidupan dalam masyarakat menjadi lebih aman, damai dan teratur. Akan

---

<sup>1</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012), h. 3.

<sup>2</sup>Elly M. Setiadi, H. Kama A. Hakam dan Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 48.

tetapi, disisi lain banyak manusia yang memiliki sifat tamak dan mengesampingkan kemaslahatan umum hanya untuk tercapainya kepentingan pribadi, maka dalam hal ini agama memberikan peraturan dalam hal muamalah agar kehidupan manusia dapat terjamin sebaik-baiknya.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa menyebabkan bentrok antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalah.<sup>4</sup>

Muamalah merupakan salah satu aktivitas yang lebih terfokus pada tatanan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hal ini berbeda dengan ibadah mahdah yang merupakan hubungan vertikal murni antara manusia dengan Allah swt. Kegiatan muamalah juga merupakan sebagai bentuk aktivitas sosial yang dapat dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk.<sup>5</sup>

Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam bermuamalah haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang bermuamalah tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Maka dalam bermuamalah haruslah dengan orang yang jelas identitasnya sehingga orang merasa aman dan tidak was-was dalam keikutsertaannya. Hal ini agar manusia dapat mencapai maksimal apa yang dia harapkan. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS. Al-Ma'idah/5:2.

---

<sup>3</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 268.

<sup>4</sup>Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassar Fi Al-Muamalat*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, *Fiqh Islam Praktis* (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), h. 21.

<sup>5</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h.6.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.<sup>6</sup>

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa kita harus berbuat baik terhadap sesama, tolong menolong serta saling membantu satu sama lain dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong dalam hal kemungkaran dan keburukan tidak diperkenankan dalam Islam. Seiring perkembangan zaman aktivitas muamalah dalam bermasyarakat telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu bentuk aktivitas muamalah yang sekarang ini banyak digandrungi oleh kalangan ibu-ibu rumah tangga adalah Arisan.

Arisan merupakan fenomena sosial yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia, sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi untuk menentukan siapa diantara mereka yang memperolehnya.<sup>7</sup>

Dilihat dari segi sosiologis, arisan dijadikan sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan tolong menolong (*tabarru'*) meskipun pada akhirnya akan ada pengembalian yang sama. Hal ini dapat diketahui adanya fungsi arisan yaitu sebagai sarana aktivitas utang-piutang. Selain itu aktivitas arisan biasanya dibentuk

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2014), h. 394.

<sup>7</sup>Meity Taqdir Qadratilah, dkk. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), h. 2.

untuk mempererat tali persaudaraan di antara sesama dengan dilakukannya perkumpulan antar sesama peserta arisan.

Masyarakat di daerah Kelurahan Watang Suppa merupakan salah satu kelompok masyarakat yang ikut membudidayakan praktik arisan uang yang setiap bulannya akan diundi dan peserta wajib membayar iuran Rp. 2.000.000/3 bulannya yang beranggotakan 10 orang. Jadi peserta yang menang akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp. 20.000.000,-.<sup>8</sup>

Namun dengan adanya aktivitas arisan tersebut tentu akan membawa dampak baik itu positif maupun yang negatif. Di dalam praktek arisan biasanya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota kelompok arisan terhadap akad arisan. Misalnya anggota yang telah menerima dana arisan kemudian berhenti menjadi anggota arisan, sehingga merugikan anggota arisan lainnya, padahal telah ada kesepakatan awal sebelum pelaksanaan arisan dan juga adanya persyaratan yang diwajibkan untuk peserta yang menang undian untuk menyediakan makanan dengan menggunakan biaya pribadi. Dan apabila telah memasuki tahap-tahap akhir ada beberapa anggota yang malas dalam membayar iuran arisan sehingga anggota yang menerima pada tahap akhir tidak menerima uang arisan secara *full*.

Namun, di sisi lain model arisan uang ini mempunyai kelemahan yaitu kemungkinan tidak samanya nilai tukar uang yang diterima oleh peserta arisan, ini disebabkan karena terjadinya inflasi dan depresiasi apalagi jika jangka waktu perputaran dan penyesuaian arisan itu memakan jangka waktu yang cukup lama.

Sementara kecenderungannya adalah nilai tukar semakin merosot atau harga barang semakin meningkat. Oleh sebab itu, kecenderungan dari model arisan uang

---

<sup>8</sup>Rachmatia, pengelola arisan, wawancara oleh Asriani. A di Rumah Pengelola, 22 April 2020 pukul 16.35 WITA

ini anggota yang mendapat undian pada perputaran akhir berdasarkan nilai tukar uangnya secara umum lebih rendah dibandingkan anggota arisan yang menerima undian pertama atau kedua. Namun ada beberapa tanggapan dari masyarakat yang mengatakan bahwa arisan dapat membuka pintu utang.

Dari pelanggaran-pelanggaran tersebut yang terjadi diduga telah nampak bahwa Praktek arisan uang yang berkembang di dalam masyarakat telah melenceng dari prinsip-prinsip muamalah bahwa segala sesuatu itu harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan tanpa merugikan peserta yang lain, terhindar dari unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan serta terhindar dari unsur penipuan.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut kedalam skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang Dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian adalah: Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap praktik arisan uang dalam masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang. Pokok masalah itu akan dirinci menjadi sub-sub masalah. Sub-sub masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik arisan uang dalam masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap praktik arisan uang dalam masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitupun dengan penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik arisan uang dalam masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap praktek arisan uang dalam masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis
  - a. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat Memberikan informasi bagi masyarakat tentang pandangan hukum ekonomi Islam terhadap praktik arisan di kelurahan watang suppa.
  - b. Memberi wawasan dan khazanah keilmuwan serta referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pandangan hukum ekonomi Islam terhadap arisan uang.
2. Praktis
  - a. Manfaat praktis bagi peneliti yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata.
  - b. Manfaat praktis bagi masyarakat yaitu diharapkan bisa memberikan informasi tentang praktik arisan uang yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

Afton Najib dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bangunan (Studi Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fieldh research*), untuk pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya menggunakan analisis deskriptif melalui pendekatan pola berfikir deduktif dan induktif. Berdasarkan hasil penelitian arisan bahan bangunan di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara masuk kedalam akad hutang (*qard*). Akad utang piutang dalam arisan bahan bangunan dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan terdapat perbedaan dengan akad awal dimulainya arisan (*sighat al'aqd*), sehingga menyebabkan rukun akad arisan ini tidak terpenuhi.<sup>9</sup>

Dalam penelitian pertama di atas terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada temanya yaitu sama-sama mengangkat judul dengan tema arisan. Adapun perbedaannya terletak pada objeknya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Afton Najib membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap arisan bangunan.

---

<sup>9</sup>Afton Najib, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bangunan (Studi Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)*, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah), 2017.

Sedangkan penulis membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap praktik arisan uang.

Sri Wahyuningsih dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksana an Arisan Haji di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor*. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penulis menggambarkan permasalahan dengan didasari pada data-data yang ada lalu dianalisis lebih lanjut, kemudian diambil suatu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa arisan haji yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kideung tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, karena terdapat unsur *Gharar* di dalamnya dan ketidakpastian jaminan.<sup>10</sup>

Dalam penelitian kedua di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama mengangkat tema arisan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Sri Wahyuningsih membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan haji. Sedangkan penulis membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap praktik arisan uang.

Hajrah Muh. Nur dengan judul *Praktik Arisan Iuran Menceng Pada Masyarakat Di Dusun Polewali Kec.Cempa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) yang menggunakan metode kualitatif dan data yang digunakan ada dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara langsung dengan pihak terkait, dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan fenomenologi.

---

<sup>10</sup>Sri Wahyuningsih, skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Dusun Polewali menggunakan akad Utang-Piutang karena adanya kreditur dan debitur di dalamnya dan juga adanya kewajiban untuk membayar iuran. Dalam hukum ekonomi Islam tambahan iuran dalam arisan tersebut termasuk riba dalam utang-piutang karena tambahan tersebut muncul karena lamanya waktu pengundian arisan dan mengangsur kembali bagi mereka yang sudah mendapatkan arisan lebih awal. Praktik arisan menceng *Mattunru-Tunrue*, namun arisan seperti ini hanya untuk mencari keuntungan semata. Arisan seperti ini sama dengan utang-piutang yang mengandung riba dan hukumnya haram.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ketiga di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama mengangkat tema arisan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Hajrah Muh.Nur berfokus pada sistem tambahan iuran pada setiap kali undian atau dalam setiap Lot. Sedangkan penulis lebih berfokus pada pandangan hukum ekonomi Islam terhadap praktik arisan uang yang mengenai penangguhan biaya makanan dan arisan itu membuka pintu utang.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Akad**

#### **a. Definisi Akad**

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-'Aqad* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan.<sup>12</sup> Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang

---

<sup>11</sup>Hajrah Muh.Nur, *Praktik Arisan Iuran Menceng Pada Masyarakat Di Dusun Polewali Kec.Cempa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)* (Parepare: IAIN Pare pare, 2020).

<sup>12</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 51.

berakad. Dalam kitab Fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan.

Secara istilah Fiqh, akad di definsikan dengan”pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan peneriman ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*ma'nawiy*). Kamus al-Mawrid, menterjemahkan *al-'Aqad* sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian. Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.<sup>13</sup>

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah”perikatan ijab qabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah”ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.<sup>14</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah” pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak ) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak-pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Dasar hukum dilakukannya akad adalah sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS. Al-Maidah/5:1.

---

<sup>13</sup>Muhammad Ardi, “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna,” *Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016), h. 267.

<sup>14</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>15</sup>

Akad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

Tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri dari dua bentuk, yaitu pertama, tindakan berupa perbuatan, kedua, tindakan berupa perkataan. Tindakan perkataan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 1) perkataan yang bersifat akad, yaitu kesepakatan dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjannjian, seperti akad jual beli, *Ijārah*, dan *Syirkah*. 2) perkataan yang tidak mengandung unsur akad, yaitu perkataan sepihak, seperti wakaf dan hibah. Sebagian ulama menganggap bahwa perkataan seperti ini dikategorikan sebagai akad.<sup>16</sup>

#### b. Rukun Akad

- 1) 'Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang., terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar

<sup>15</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

<sup>16</sup>Muhammad Kamal Zubair dan dan Abdul Hamid, Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah, " *Hukum Diktum* 14.no.2 (2016). h. 51.

biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain terdiri dari beberapa orang.

- 2) *Ma'qud 'Alaih* adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
- 3) *Maudhu' al-'Aqid* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.
- 4) *Shigat al-'Aqid* yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dalam pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.<sup>17</sup> Sighat dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:
  - a) Akad dengan Lafadz (ucapan), akad ini dilakukan oleh banyak orang karena paling mudah dan cepat dipahami.

---

<sup>17</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), h. 51.

- b) Akad dengan perbuatan, akad ini dilakukan hanya dengan saling meridhoi.
- c) Akad dengan isyarat, akad ini dilakukan oleh orang yang tidak dapat berbicara. Namun apabila tulisannya bagus maka dianjurkan menggunakan tulisan.
- d) Akad dengan tulisan, akad ini dilakukan oleh orang yang mampu berbicara atau tidak dengan syarat tulisan tersebut tampak jelas dan dapat dipahami kedua pihak. Setiap perjanjian sebaiknya dengan dihadirkan saksi untuk menguatkan perjanjian.<sup>18</sup> Sebagaimana

Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...<sup>19</sup>

#### c. Syarat-Syarat Akad

Syarat akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib di sempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad dua macam:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:
  - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan dan karena boros.

<sup>18</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Perjanjia Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), h. 28.

<sup>19</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

- b) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
  - c) Akad itu diizinkan oleh *syara'* ,dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.
  - d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'* seperti jual beli *Mulāmasah*.
  - e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
  - f) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.
  - g) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat *idāfi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.<sup>20</sup>

#### d. Macam-Macam Akad

Akad dikategorikan kepada beberapa bagian yaitu:

- 1) Berdasarkan ketentuan valid dan tidak validnya, maka akad diklasifikasikan kepada:
  - a) Akad *Ṣaḥīḥ* (*Valid Contract*)

<sup>20</sup>Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 54-55.

Akad *Ṣaḥīḥ* yaitu setiap akad yang menjadi sebab yang legal untuk melahirkan pengaruhnya dengan cara diucapkan oleh orang yang mempunyai wewenang, sah hukumnya, selamat dari segala cacat dalam rukun dan sifatnya atau dalam definisi yang lain Akad *Ṣaḥīḥ* adalah setiap akad yang selamat dari segala aib dan menimbulkan akibat.<sup>21</sup>

b) Akad tidak *Ṣaḥīḥ*

Akad tidak *Ṣaḥīḥ* adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya dengan demikian akad ini berdampak hukum tidak sah. Menurut jumhur ulama selain hanafiah menetapkan bahwa akad dan *batil* dan *fasid*.<sup>22</sup> Menurut ulama Hanafiyah, akad *batil* adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang dibatalkan, seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad, seperti gila dan lain-lainya. Adapun akad *fasid* adalah akad yang memenuhi persyaratan dan rukun tetapi dilarang *syara'* seperti menjual barang yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan percekocokan.

Menurut Dewi Gemala akad *batil* (*void contract*) adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek jual-beli tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum. Sedangkan akad *fasid* (*voidable contract*) yaitu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang

---

<sup>21</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 58.

<sup>22</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, h. 59.

diadakan itu tidak jelas. Misalya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak jelas tipe, jenis dan bentuk rumah yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Jual beli ini bisa dianggap sah jika unsur-unsur yang menyebabkan ke-*fasid*-annya itu dihilangkan, misalnya dengan menjelaskan tipe, jenis, bentuk rumah yang dijual.

2) Berdasarkan penamaanya

Berdasarkan penamaannya, maka akan diklasifikasikan kepada:

- a) Akad *musamma* akad yang telah ditetapkan *syara'* dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan *Ijārah*.
- b) Akad *ghairu musamma* yaitu akad yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan belum ditentukan hukum-hukumnya.<sup>23</sup>

3) Berdasarkan motifnya

Berdasarkan motifnya maka akad diklasifikasikan kepada dua yaitu:

- a) Akad *tijārah* (*muawwadah* atau *compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena ini bersifat komersial. Contoh akad ini adalah investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.
- b) Akad *tabarru* (*gratuitons contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-*for profit* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Contoh akad *tabarru* adalah *qard, rahn*

<sup>23</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 52.

*kafalah, wadi'ah, hiwalah, hibah, wakaf, shadaqah*, hadiah dan lain-lain.

4) Berdasarkan tujuan dan alasan dilaksanakannya suatu akad

Berdasarkan tujuan dan alasan dilaksanakannya suatu akad maka akan diklasifikasikan kepada tujuh bagian yaitu:

- a) Akad kepemilikan (*'uqud a-tamlikat/acquiring of ownership*), contohnya adalah jual beli, sewa menyewa, valas (*sharf*).
- b) Akad melepaskan hak (*'uqud al-isqathat/release*), contohnya adalah melepaskan hak tanggungan atau utang (*al-ibra'*) dan menarik diri dari hak *syuf'ah*.
- c) Akad pemberian izin (*'uqud al-ithlaqat/permissions*), contohnya adalah memberikan kuasa (*wakalah*) dan melantik pegawai (*at-tauliyah*).
- d) Akad pembatasan (*'uqud al-taqyidat/retrictions*), contohnya adalah larangan yang diberikan oleh hakim terhadap *muflis* (pailit) untuk bertindak atas harta yang dipailitkan.
- e) Akad kepercayaan (*'uqud at-tausiqat/security*), ialah akad yang dimaksudkan untuk menjamin uang atau memberikan penjaminan terhadap piutang contohnya adalah akad *rahn, kafalah*, dan *hawalah*.
- f) Akad kerja sama (*'uqud al-isyтираq/partnership*) contohnya adalah akad *musyarakah, muzāra'ah, musaqah*.
- g) Akad penjagaan atau simpana (*'uqud al-hifdh/ safe custody*) ialah akad yang dimaksudkan untuk menjaga keselamatan barang yang dititipkan misalnya akad *wadiah* dan *wakalah*.

## 5) Berdasarkan zatnya

Berdasarkan zatnya maka akan dikategorikan kepada:

- a) Akad *'ainiyah* adalah akad yang disyariatkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
- b) Akad *ghair 'ainiyah* adalah akad yang tidak disertai dengan penyertaan barang-barang kecuali tanpa penyerahan barang-barang *full* akad sudah selesai seperti akad amanah.

## 6) Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya akad dibagi kepada:

- a) Akad pokok (*al-ashli*) adalah akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain, seperti jual beli dan *ijārah*.
- b) Akad asesoir (*al-taba'i*) adalah akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya *rahn* tidak dilakukan bila tidak ada utang

## 7) Berdasarkan segi terjadinya

Berdasarkan segi terjadinya, akad di bagi kepada:<sup>24</sup>

- a) Akad formalistic (*al-'aqd al-syakli*) adalah akad yang tunduk pada syarat-syarat formalistik yang ditentukan oleh pembuat hukum, dimana apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka akan menjadi tidak sah.
- b) Akad konsensual (*al-'aqd al-radaha'i*) perjanjian yang bersifat konsensual adalah perjanjian yang terjadi hanya karena adanya pertemuan kehendak atau kesepakatan para pihak.

---

<sup>24</sup>Faturrahman Djamal, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 46.

c) Akad riil (*al-'aqd al-'aini*) adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan objek akad. Apabila tidak dilakukan penyerahan akad dianggap belum terjadi dan tidak menimbulkan akibat hukum. Seperti hibah, pinjam pakai, penitipan, pembiayaan/kredit, dan gadai.

8) Berdasarkan pengaruhnya

Berdasarkan pengaruhnya akad dibagi kepada:

- a) Akad *munjaz* (akad tanpa syarat) adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat. Akad seperti ini dihargai *syara'* sehingga menimbulkan dampak hukum. Contohnya seseorang berkata, "saya membeli rumahmu". Lalu penjual mengucapkan Kabul (ucapan penerimaan), maka terjadilah akad mempunyai akibat hukum, perpindahan hak milik.
- b) Akad *mudhaf 'ila mustaqbal* yaitu akad yang disadarkan kepada waktu yang akan datang. Jika suatu akad tidak dilaksanakan seketika, maka ada dua kemungkinan, yakni bersandar kepada waktu mendatang atau bergantung atas adanya syarat. Akad yang bersandar kepada waktu yang akan datang biasanya terjadi dalam akad sinyal menyewa rumah. Misalnya, suatu kontrak telah diselesaikan sebulan sebelum waktu yang ditentukan untuk memulai menempatinnya. Pesan tempat untuk naik kereta api dengan pembayaran dua hari sebelumnya.
- c) Akad *mualaf* adalah yang digantung atas adanya syarat tertentu. Akad dipandang terjadi dengan bergantung kepada adanya syarat

tertentu dan cara tersebut terpenuhi. Misalnya, seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk membeli sesuatu barang dengan harga tertentu, bila tiba-tiba barang yang memenuhi syarat itu ada, wakil dapat membelinya atas nama yang mewakilkan, atau seseorang berkata, "saya jual motor ini dengan syarat saya boleh memakainya selama sebulan, setelah itu saya serahkan kepada anda".

e. Berakhirnya Akad<sup>25</sup>

1) Selesai masa kontrak

Akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak. Jika akad tersebut ditentukan waktunya seperti *ijārah* atau dengan tercapainya tujuan akad tersebut seperti utang terlunasi dalam akad *rahn* dan *kafalah* dan wakil merealisasikan tugasnya dalam akad *wakalah*.

Jadi waktu yang ditentukan tersebut berakhir atau tujuan akadnya tercapai, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

2) Kontrak tidak mungkin dilanjutkan

Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, seperti objek (tujuan) jual beli rusak di tangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Maka jika akad tidak mungkin lagi dilanjutkan, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

3) Pelaku telah meninggal

Akad berakhir dengan meninggalnya pelaku akad jika meninggal salah satu atau pihak-pihak akad itu dengan sendirinya berakhir

---

<sup>25</sup>Oni Sahroni & M Hasanuddin, *Fiqh Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016), h. 190.

#### 4) Akad yang *fasid*

Akad yang *fasid* itu bisa di *fasakh* oleh kedua pihak akad atau oleh pengadilan. Apabila itu tidak bisa dilakukan, seperti ketika pembeli sudah menjual barang dan yang di belinya maka *fasakh* menjadi tidak mungkin karena ketika itu pembeli membayar *qimah mitsl* (harga sejenisnya) sesuai harga pada waktu qadbnnya dan bukan berdasarkan harga yang disepakati karena akadnya rusak (tidak sah). Jadi jika akad yang *fasid*, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.

## 2. Teori *Qard*

### a. Definisi *Qard*

*Qard* berarti pinjaman atau utang piutang. Secara etimologi, *qard* bermakna الْقَطْعُ (memotong).<sup>26</sup> Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.<sup>27</sup> Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qard*) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (pemilik barang).<sup>28</sup> *Qirad* merupakan kata benda (masdar). Kata *qirad* memiliki arti bahasa yang sama dengan *qard*. *Qirad* juga berarti kebaikan dan atau keburukan yang kita pinjamkan.<sup>29</sup> *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtarid* yang membutuhkan dana dan atau uang.<sup>30</sup>

<sup>26</sup>Isnawati Rais dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), cet. 1, h. 149.

<sup>27</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, h. 181.

<sup>28</sup>Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), Cet. 1, h. 150.

<sup>29</sup>Abdul Azim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba* (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), h. 323.

<sup>30</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 4.

Pengertian *al-qard* menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya *qard* adalah sesuatu yang diberikan dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara definisi *qard* menurut ulama Malikiyah adalah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwad* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *qard* mempunyai pengertian yang sama dengan *as-Salaf*, yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan.

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya *qard* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtarid* (penghutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan *iwad* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada *muqrid* (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena *qard* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.

Hakikat *al-qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang menjamin. Ia bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqtarid*) harta membatalkan kontrak *al-qard*.

Perjanjian *qard* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qard*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan

ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.<sup>31</sup>

Definisi utang-piutang tersebut yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah: “penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama”. Kata “penyerahan harta” disini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. Sedangkan “berbentuk uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam-meminjam karena yang diserahkan disini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang-piutang, tetapi adalah usaha riba. Yang dikembalikan itu adalah “nilai” maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya semula, ia termasuk pada pinjam-meminjam dan bukan utang-piutang.<sup>32</sup>

Dari definisi-definisi yang telah penulis kemukakan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *al-qard* adalah suatu antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Disamping itu,

---

<sup>31</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Umum Grafitti, 2007), h. 75.

<sup>32</sup>Amir Syariuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 222.

dapat dipahami bahwa *al-qard* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qard* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (*mal/harta*) yang diberikan itu.<sup>33</sup>

#### b. Dasar Hukum *al-Qard*.

##### 1) Dasar Hukum al-Qur'an

Dasar hukum utang-piutang atau *qard*, dalam al-Qur'an diantaranya adalah:

Firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/2:245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ  
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.<sup>34</sup>

Ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qard* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah.

Dari sisi *muqrid* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtarid*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 274.

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 39.

karena seseorang berutang dengan dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.

## 2) Dasar Hukum Hadits

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةٍ. (رواه ابن ماجه).<sup>35</sup>

Artinya :

Bukan seorang muslim (merek) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai)shadaqah. (HR.Ibnu Majah).

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa *qard* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah swt. dan termasuk kebaikan apabila pihak peminjam memberikan tambahan terhadap harta atau barang yang dipinjamnya atas dasar sukarela bukan karena memenuhi syarat pinjaman.

## 3) Dasar Hukum Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-Qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>36</sup>

<sup>35</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz Tsani (Beirut/Lebanon: Darul Fikr, 1990), h. 15.

<sup>36</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 132-133.

#### 4) Dasar Hukum Kaidah Fiqh

Adapun dasar hukum utang-piutang (*Qard*) dalam kaidah fiqh muamalah adalah:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا<sup>37</sup>

Artinya:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Pihak yang meminjami mempunyai pahala sunat. Sedangkan dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh, tidak ada keberatan dalam hal itu. Jadi, hukum memberi hutang hukumnya sunat malah menjadi wajib, seperti mengutang orang yang terlantar atau yang sangat perlu atau berhajat.<sup>38</sup>

##### c. Rukun *al-qard*

Adapun yang menjadi rukun qardh ada tiga yaitu:

##### 1) Shigat *qard*

Shigat terdiri dari ijab dan qabul. Redaksi ijab misalnya seperti, “aku memberimu pinjaman, “aku mengutangimu”, “Ambillah barang ini dengan ganti barang yang sejenis”, atau “Aku berikan barang ini dengan syarat kamu mengembalikan gantinya”. Menurut pendapat yang sah, disyaratkan ada pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman, seperti jenis transaksi lainnya.

Redaksi qabul disyaratkan sesuai dengan isi ijab, layaknya jual-beli. Seandainya pemberi pinjaman berkata, “Aku mengutangimu

<sup>37</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.138.

<sup>38</sup>A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islami* (Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 1992), h. 252.

Rp.100.000”, lalu peminjam menerima Rp.50.000 atau sebaliknya, maka akad tersebut tidak sah. Utang-piutang dihukumi sah bila menggunakan kata *qard* (meminjami) atau *salaf* (mengutang) juga sah digunakan dalam shigat ijab qabul seperti telah disebutkan diatas.

## 2) Para Pihak yang Terlibat *Qard*

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap menyumbangkan harta, sebab akad utang-piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang-piutangnya dihukumi sah, seperti halnya jual beli.

## 3) Barang yang Dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan barang pesanan (*muslam fih*), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut *syara'*) dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan.

Dengan demikian, *qard* boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual-beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Alasannya *qard* merupakan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). Karena itu, objek *qard* tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan, bukan barang yang tidak dibatasi dengan sifat tertentu seperti batu mulia dan lain sebagainya. *Qard* juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan

yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh karena *qard* menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya.<sup>39</sup>

d. Syarat-Syarat *al-Qard*

- 1) Akad *qard* dilakukan dengan shigat ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafi'iyah cara *mut'athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
- 2) Adanya kapibilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (tolong-menolong).
- 3) Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang yang tidak bergerak dan lainnya.
- 4) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.

---

<sup>39</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Penerjemah Muhammad Afifi Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), Cet. 1, h. 20-21.

e. Batas Waktu *al-Qarḍ*

Mengenai batas waktu, jumhur fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat akad *qarḍ*. Oleh karenanya, apabila akad *qarḍ* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia tetap dianggap jatuh tempo. Pasalnya, secara esensial ia sama dengan bentuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga bila ada penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba *nasi'ah*.<sup>40</sup>

Akan tetapi menurut Imam Malik bahwasanya "boleh ada syarat waktu dalam *qiradh*, dan syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila *qiradh* ditentukan hingga waktu tertentu, pemberi *qiradh* tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba."<sup>41</sup>

Dengan demikian pandangan ulama Hanafiyah, sah-sah saja menundurkan akad *qarḍ* meski bukan sebuah keharusan, tetapi dapat menjadi keharusan dalam kondisi yang empat tadi yaitu wasiat, adanya penyangsian, keputusan pengadilan dan dalam akad *hiwalah* (pengalihan utang). Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa akad *qarḍ* boleh diundurkan dengan penangguhan dan atas alasan bahwa kedua belah pihak punya kebebasan dalam akad *qarḍ*, baik dalam menghentikan, melangsungkan maupun meneruskan akad. Dari semua pendapat diatas, pendapat inilah mungkin yang bisa diterima secara akal dan sesuai dengan tuntunan zaman.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Penerjemah Muhammad Afifi Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi'i*, h. 375.

<sup>41</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 182.

<sup>42</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, h. 375-376.

## C. Tinjauan Konseptual

### 1. Konsep Hukum Ekonomi Islam

#### a. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam juga biasanya disebut dengan fiqh muamalah. Fiqh muamalah terdiri atas dua kata, yaitu *fiqh* dan *muamalah*. Pengertian fiqh menurut bahasa berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang berarti mengerti, atau memahami. Pengertian fiqh menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai berikut:

عِلْمُ الْفِقْهِ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا اتَّقْصِيلِيَّةً.<sup>43</sup>

Artinya:

Ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.

Kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>44</sup>

Pengertian fiqh muamalah atau hukum ekonomi Islam pada mulanya seperti yang diuraikan di atas, memiliki cakupan yang luas, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun, belakangan ini pengertian fiqh muamalah lebih banyak dipahami sebagai “aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda” atau lebih tepatnya “aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia”.

<sup>43</sup>Abd. Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Indonesia al Haromain, 2004), h. 11.

<sup>44</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 2.

#### b. Pembagian Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Muamalah terbagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:

- 1) *Al-muamalah al-Madiyah*, adalah merupakan yang bersifat kebendaan, yaitu objek fiqh muamalah adalah benda/barang yang dihalalkan, dan benda/barang yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.
- 2) *Al-muamalah al-Adabiyah*, adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari pancaindra manusia, yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya sifat jujur, keridhoan kedua belah pihak, ijab Kabul, dan lain sebagainya.<sup>45</sup>

#### c. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Di atas telah dikemukakan bahwa fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sarasanya adalah harta benda atau *mal*. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun nonmuslim secara umum untuk kegiatan muamalah ini. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1) Muamalah adalah Urusan Duniawi

Muamalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu, semua. Semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Dalam ibadah, kaidah yang berlaku adalah:

---

<sup>45</sup>Hendi Uhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 19.

### الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ وَالْإِتِّبَاعُ<sup>46</sup>

Artinya :

Pada dasarnya dalam ibadah harus menunggu (perintah) dan mengikuti.

Sebaliknya, dalam muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalah atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam *syara'*. Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصِّحَّةُ حَتَّى يَأْتِيَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ.<sup>47</sup>

Artinya :

Pada dasarnya semua akad dan muamalah hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk di dalamnya muamalah, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka. Dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam *syara'*. Salah satu contoh ketentuan *syara'* adalah dilarangnya riba. Dengan demikian, semua akad dan transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah, asal tidak mengandung riba.

<sup>46</sup>Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan* (Bukittinggi: Maktabah Nusantara, 1960), h. 209.

<sup>47</sup>Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, h. 4.

- 2) Muamalah Harus Didasarkan Kepada Persetujuan dan Kerelaan Kedua Belah Pihak.

Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad.

- 3) Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum

Dalam masalah muamalah, adat kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam *syara'*.

- 4) Tidak Boleh Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain.

Setiap transaksi dan hubungan muamalah dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari Abi Sa'id Al-Khudri r.a bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.<sup>48</sup>

Artinya:

Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.

Kaidahnya adalah bahwa seseorang tidak boleh menjerumuskan diri sendiri dan juga tidak boleh menjerumuskan orang lain.

## 2. Konsep Arisan

### 1) Sejarah Arisan

Hampir seluruh penduduk di pelosok tanah air mengenal yang namanya arisan. Arisan yang berkembang di masyarakat bermacam macam

<sup>48</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 86.

bentuknya. Ada arisan uang, arisan haji, arisan bangunan dan lain-lain. Ternyata fenomena ini tidak hanya terjadi di negeri ini, di negara Arab juga telah dikenal sejak abad 9 H yang dilakukan oleh para wanita arab dengan istilah *Jum'iyah al-muwazhzhafin* atau *al-qardu at-ta'awuni*, hingga kini fenomena ini masih berkembang dengan pesat. Bila demikian sudah mendunia, tentunya tidak lepas dari perhatian dan penjelasan hukum *syar'i* bentuk *mu'amalah* seperti ini. Apalagi permasalahan ini termasuk kontemporer dan belum ada sebelumnya di masa nabi fenomena ini demikian semarak dilakukan kaum muslimin karena adanya kemudahan dan banyak membatu mereka.<sup>49</sup>

## 2) Pengertian Arisan

Di dalam beberapa kamus disebutkan bahwa arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi di antara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>50</sup>

Arisan sangat mirip dengan tabungan. Hanya saja arisan merupakan jenis tabungan yang mendapatkan pengaruh dari luar, yakni dari sesama anggota arisan. Sejatinya arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang dimana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi.

## 3) Jenis-Jenis Arisan

Perkembangan arisan dari masa ke masa banyak mengalami perubahan. Sesuai dengan berkembangnya zaman banyak jenis arisan yang

---

<sup>49</sup>Arisan dalam Pandangan Islam, *Tinjauan Dari Sisi Media Al – Manhaj*, Artikel di akses pada kamis 23juli 2020 dari <http://almanhaj.or.id/3818//arisan-dalam-pandangan-Islami/>

<sup>50</sup>Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (PN Balai Pustaka, 1976), h. 57.

dipraktikkan dalam masyarakat diantaranya adalah arisan uang dan arisan barang.<sup>51</sup>

Arisan uang tampaknya lebih banyak dipraktikkan dengan alasan penggunaannya lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan keinginan peserta yang berbeda-beda. Namun, di sisi lain model arisan uang ini mempunyai kelemahan yaitu kemungkinan tidak samanya nilai tukar uang yang diterima oleh peserta arisan, ini disebabkan misalnya karena inflasi dan depresiasi apalagi jika jangka waktu perputaran dan penyesuaian arisan itu memakan jangka waktu yang cukup lama.

Sementara kecenderungannya adalah nilai tukar semakin merosot atau harga barang semakin meningkat. Oleh sebab itu, kecenderungan dari model arisan uang ini anggota yang mendapat undian penerimaan uangnya atau mendapatkan undian pada perputaran akhir berdasarkan nilai tukar uangnya secara umum lebih rendah dan merasa dirugikan.

#### 4) Manfaat Arisan

Adapun manfaat arisan yaitu:

##### 1) Sebagai Tabungan

Arisan dianggap sebagai salah satu cara untuk menabung. Jika kita merasa kesulitan untuk menabung, mengikuti arisan bisa menjadi satu solusi. Dengan mengikuti arisan, menabung menjadi hal yang wajib untuk membayar sejumlah uang sebagai setoran setiap periodenya. Dan akan mendapatkan pembayaran atas tabungan tersebut pada satu periode.

##### 2) Sebagai Perencanaan Keuangan Sederhana

---

<sup>51</sup>Hilman Adi Kusuma, *Hukum Perjanjian Adat* (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,1990), h. 85.

Jumlah dari setoran setiap periodenya akan selalu sama, dan kita juga akan mengetahui jumlah tabungan yang akan kita peroleh. Dengan demikian, kita bisa melakukan perencanaan keuangan dengan mengetahui pengeluaran arisan setiap periodenya serta merencanakan penggunaan uang arisan tersebut untuk hal yang penting.

### 3) Sebagai Tempat Bersilaturahmi

Manfaat arisan selain untuk finansial juga bisa sebagai tempat untuk silaturahmi. Biasanya peserta arisan berbagai klangan atau tempat yang berbeda. Demikian juga arisan memberikan manfaat positif untuk saling bersilaturahmi antara peserta arisan.

### 4) Membuka Kesempatan Berbisnis

Mengikuti arisan dapat dimanfaatkan sebagai tempat atau jalan untuk kita berbisnis. Misalnya saja, jika kita seseorang penjual bisa melakukan penjualan produk kepada peserta arisan. Atau bisa juga digunakan untuk membuka jaringan bisnis tertentu.

### 5) Menghilangkan Kejenuhan

Arisan bisa menjadi salah satu aktivitas untuk menghilangkan kejenuhan. Melalui arisan kita akan bisa bersilaturahmi, bersosialisasi, serta melakukan kegiatan lainnya. Biasanya arisan dilakukan di salah satu rumah peserta dan dilakukan secara bergiliran untuk membuat arisan lebih menyenangkan seringkali dilakukan di suatu tempat wisata atau restoran tradisional. Arisan bisa juga menjadi cara untuk menghilangkan kejenuhan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Viva, Manfaat Keuangan Arisan, <https://www.viva.co.id/arsip/765638-tujuh-manfaat-keuangan-ikut-arisan> (diakses pada tanggal 24 agustus 2021)

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan setiap anggotanya. Sebab seorang wanita adalah makhluk yang memiliki kelebihan berbicara dibandingkan dengan laki-laki. Maka dari itu ada berbagai macam yang perlu dikontrol, di antaranya adalah:

a. Ketika Arisan Tidak Diperbolehkan Membicarakan Aib Orang Lain.

Tentu hal ini kerap terjadi dalam diri seorang wanita. Apalagi ketika sudah berkumpul, berbagai obrolan akan keluar secara spontan dari mulut. Maka dari itu, ada aturan tersendiri ketika acara arisan berlangsung. Jangan sampai dari rumah sudah diniati mendapatkan ilmu melalui perkumpulan arisan, malah sampai di lokasi terlena berbicara ghibah, membicarakan peserta yang tidak hadir. Maka tidak ada pahala sedikit pun yang didapatkan wanita tersebut, yang ada malah mendapat dosa.

b. Tidak Boleh Berunsur *Masyir*.

Dalam arisan yang tidak diperbolehkan syariat agama Islam adalah mengandung unsur *maysir*. *Maysir* memiliki arti judi, spekulasi dan suatu cara yang di dalamnya menguntungkan salah satu pihak tanpa diketahui memamerkan harta adalah larangan dalam syariat. Sebab, pada hakikatnya harta hanyalah titipan dari Allah swt yang suatu saat akan diambil.

3. Konsep uang

1) Pengertian Uang

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara

berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.<sup>53</sup>

Sedangkan dalam fikih Islam istilah uang biasa disebut dengan *nuqud* atau *tsaman*. Definisi *nuqud* menurut Abu Ubaid, dirham dan dinar adalah nilai sesuatu. Ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukur yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Ibnu Qayyim berpendapat dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.<sup>54</sup>

Pada masa jahiliyah, Bangsa Arab di Hijaz tidak memiliki mata uang tersendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh dari hasil perdagangan berupa Dinar Emas, Byzantium dan Dirham perak Dinasti Sasanid dari Iraq, dan sebagian mata uang bangsa Himyar, Yaman. Penduduk Makkah tidak memperjualbelikan kecuali sebagai emas yang tidak ditempa dan tidak menerimanya kecuali dalam ukuran timbangan. Mereka tidak menerima dalam jumlah bilangan. Hal ini disebabkan beragamnya bentuk dirham dan ukurannya dan munculnya penipuan seperti nilai tertera yang melebihi dari nilai yang sebenarnya. Ketika Nabi saw. diutus sebagai nabi dan rasul, beliau menetapkan apa yang menjadi tradisi penduduk Mekah.

Demikian, Nabi saw. juga mempunyai peranan dalam masalah keuangan, yaitu menentukan ukuran timbangannya. Bersama itu, mereka yang menulis tentang uang dari pandangan Islam tidak menyinggung soal

---

<sup>53</sup>WJS. Purwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 1323.

<sup>54</sup>Ahmad Hasan, *al-Auraq an-Naqdiyah fil-Iqtishal al-Islami (Qimatuha wa Ahkamuha)*, ter. Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali, *Mata Uang Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 8.

peranan ini, hanya saja Rasulullah Saw tidak mengubah mata uang karena kesibukannya memperkuat pilar agama Islam di Jazirah Arab, karena itu sepanjang masa kenabian, kaum muslim terus menggunakan mata uang asing tersebut dalam interaksi ekonomi mereka.

## 2) Fungsi Uang

Dalam system perekonomian manapun, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Ini adalah fungsi utama uang. Dari fungsi utama uang ini, diturunkan fungsi-fungsi yang lain seperti uang sebagai *standart of vale* (pembakuan nilai), *store of value* (penyimpanan kekayaan), *unit of account* (satuan perhitungan) dan *standard of defferred payment* (pembakuan pembayaran tangguh). Mata uang mana pun niscaya akan berfungsi seperti ini.

Namun ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang, antara sistem kapitalis dengan system Islam. Dalam system perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis, uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun secara tangguh. Lebih jauh dengan cara pandang demikian, maka uang juga dapat disewakan (*leasing*).

Dalam Islam, apa pun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai *medium of exchange*. Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan. Menurut Imam Al-Ghazali uang diibaratkan sebagai cermin, tidak memiliki warna namun ia bisa mencerminkan semuawarna. Artinya, uang bukanlah harga, namun uang dapat merefleksikan semua harga. Al-Ghazali berkata:

“Uang adalah nikmat Allah swt. yang dipergunakan masyarakat sebagai mediasi atau alat untuk mendapatkan bermacam-macam kebutuhan hidupnya, yang secara substansial tidak memiliki nilai apa-apa, tetapi sangat dibutuhkan manusia dalam pemenuhan bermacam-macam kebutuhan mereka (sebagai alat tukar)”.<sup>55</sup>

Al-Ghazali juga membahas tentang penurunan nilai mata uang. Karena dalam sejarah mengenai uang emas, perak merupakan logam yang mempunyai nilai sangat penting sebab pernah digunakan sebagai uang. Pemerintah mencetak uang ini untuk menghindari pengukuran yang mahal setiap kali melakukan transaksi. Dalam situasi seperti ini, uang hanya dapat dicetak secara privat dengan membawa emas atau perak ke pabrik pencetakan uang. Jika logam banyak ditemukan, maka penawaran uang pun meningkat dan akan menyebabkan depresiasi. Sebaliknya jika jumlah logam berkurang maka akan ada penurunan uang yang ditawarkan sehingga berakibat pada apresiasi nilai uang komoditas tersebut.

Al-Ghazali melihat potensi munculnya masalah pada siklus inflasi dan deflasi dari mata uang yang dicetak dengan menggunakan emas dan perak. Ada dua masalah yang dikhawatirkannya yaitu pemalsuan uang dan degradasi nilai mata uang melalui pencampuran logam lain yang lebih rendah nilainya ke dalam emas dan perak atau sekedar mutilasi isi logam-logam tersebut. Al-Ghazali menyatakan bahwa tindakan-tindakan semacam itu tidak hanya

---

<sup>55</sup>Umaima, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Ringkasan Pemikiran Ekonomi Islam Tematik* (Gowa Sulawesi Selatan: Aksara Timur, 2020), h. 27.

merupakan dosa individual, tetapi yang lebih berbahaya adalah potensinya untuk merugikan masyarakat umum.<sup>56</sup>

Menurut Al-Maqrizi, percetakan uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintahan untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini, dapat menyebabkan terjadinya peningkatan yang tidak seimbang dalam percetakan mata uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli riil uang mengalami penurunan.<sup>57</sup>

#### **D. Kerangka Pikir**


Kerangka pikir merupakan sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam, Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologis* (Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya,2007), h. 143.

<sup>57</sup>Umaima, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Ringkasan Pemikiran Ekonomi Islam Tematik*, h. 30.

<sup>58</sup>Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepar Tahun 2020*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 21.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti yaitu bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap praktik arisan uang. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya. Penelitian kualitatif menggunakan metode observasi, wawancara (interview), analisis isi, dan pengumpulan data lainnya untuk menyajikan respon-respon dan perilaku subjek.<sup>59</sup>

Penelitian ini meneliti tentang “Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang”. Disamping itu tidak terlepas dengan mengadakan penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian melalui buku-buku.

##### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

1. Lokasi Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Watang Suppa Kabupaten Pinrang.
2. Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

---

<sup>59</sup>Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015 ), h. 9.

### C. Fokus Penelitian

Pada skripsi yang akan diteliti oleh penulis, akan berfokus pada Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang Dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang.

### D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah bentuk-bentuk ungkapan, kata-kata, angka, simbol, dan apa saja yang memberikan makna, yang memerlukan proses lebih lanjut. Oleh sebab itu, perlu disampaikan wujud data apa yang akan diperlukan.<sup>60</sup> Data yang digunakan adalah data yang meliputi bahan-bahan yang bersifat primer dan sekunder:

#### a. Bahan-bahan yang bersifat primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada dilapangan dengan tujuan agar penelitian ini memperoleh informasi yang lebih jelas. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi. Narasumber tersebut terdiri dari Pengelola Arisan dan Masyarakat.

#### b. Bahan-bahan yang bersifat sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan.<sup>61</sup> Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari pemilik wisata dan wisatawan, buku-buku literatur, internet, jurnal, skripsi yang terkait serta data lainnya yang dapat

---

<sup>60</sup>Nur Asnawi dan Mansyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran* (Malang: UIN Malang, 2009), h. 15.

<sup>61</sup>Mochar Daniel, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 113.

membantu ketersediaan data yang relevan dengan dengan tema penelitian ini. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber dan cara. Bila dilihat dari *setting*nya data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah, pada suatu seminar, diskusi di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *observasi*, *interview*, dokumentasi dan gabungan. Penulis mengelompokkan jenis dari pengumpulan data yaitu:

##### **a. Observasi (Pengamatan)**

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observastion* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*.

*Participant observastion*, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan *non participant observation* peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati maka dalam *observe*

*nonparticipant* peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.<sup>62</sup>

Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau juga menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.<sup>63</sup>

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk menggali data yang bersumber dari dokumen-dokumen, atau catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang

---

<sup>62</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan 14* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 204.

<sup>63</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203.

lengkap bukan sekedar dugaan. Dokumentasi juga sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber yang memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku yang memuat berbagai ragam kajian teori yang sangat dibutuhkan peneliti, majalah, naskah, kisah sejarah dan dokumen. termasuk di dalamnya adalah rekaman berita dari radio, televisi dan media elektronik lainnya.

**F. Uji Keabsahan Data**

Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

a. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.<sup>64</sup> Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yang perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negative, member check.<sup>65</sup>

b. Pengujian *Transferability*

*Transferability* ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut di ambil.<sup>66</sup>

<sup>64</sup>Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 115.

<sup>65</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cetakan 14*. h. 368.

<sup>66</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D cetakan 14*. h. 376

c. Pengujian *Depandibility*

*Depandibility* berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan.<sup>67</sup>

d. Pengujian *Konfirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *Konfirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *Konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian.

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. “Analisis data adalah pegangan bagi peneliti”, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.<sup>68</sup> Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>69</sup>

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian di uraikan dalam kata-kata yang

---

<sup>67</sup>Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*, h. 117.

<sup>68</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. 25; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 336.

<sup>69</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. h. 335

penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

#### 1. Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Makin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui redaksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dengan mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam mereduksi data.

#### 2. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jejaring Kerja), dan *chart*. Dalam prakteknya tidak semudah ilustrasi yang diberikan, karena fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki

lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak.

### 3. Kesimpulan / Verifikasi (conclusion/verification)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Praktik Arisan Uang dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arisan didefinisikan sebagai kegiatan yang mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya.

Dalam bahasa Arab, Al-Khotslan menyebut arisan dengan istilah *jami'iyah muwaḍoffin* (جَمْعِيَّةُ الْمُؤَدِّفِينَ). *Jami'iyah* sendiri bermakna *perkumpulan/asosiasi*. *Muwaḍoffin* bermakna para karyawan. Jadi, *jami'iyah muwaḍoffin* secara harfiah bermakna *perkumpulan para karyawan*. Hanya saja makna perkumpulan para karyawan di Arab telah memiliki makna istilah khusus yang sepadan dengan fakta arisan di Indonesia karena memang pelaku arisan di sana populer dan banyak dilakukan oleh para karyawan di berbagai unit kerja.<sup>70</sup>

Umumnya, yang paling banyak melakukan arisan adalah para wanita. Dalam kajian sejarah, diketahui bahwa arisan sudah dilakukan para wanita semenjak abad 9 H dan dikenal dengan istilah *jumu'ah*. Kemudian di zaman sekarang menjadi menyebar secara luas, terutama di kalangan karyawan/pegawai bahkan di kalangan ibu-ibu, anak milenial dan juga ada beberapa bapak-bapak yang ikut arisan sekarang ini. Dalam penjelasan di atas dalam hal ini kebanyakan informan hanya mengetahui bahwa arisan itu adalah tempat menabung dan juga tempat untuk bersilaturahmi. Dalam hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara kepada pengelola dan juga kepada anggota arisan yang menyatakan bahwa:

---

<sup>70</sup>Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Prakti ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)* (Malang:UB Press, 2018), h. 2.

“Yang kutau itu arisan mauji kaya semacam tempat menabung. Daripada di bankki ambil uang mending ikutki arisan adaji bisa ditunnggu apalagi tidak adaji bunganya kalau mangngarisangki.<sup>71</sup>

Secara jelas informan menyatakan bahwa arisan itu adalah tempat menabung. Dan lebih memilih ikut arisan daripada meminjam uang di bank yang jelas jelas memiliki bunga.

“Ohh arisan. Arisan itu na ajarki menabung karena secara tidak langsung setiap mau di lot haruski bayar iuran.<sup>72</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh informan Ibu juwita bahwa arisan uang itu adalah tempat menabung.

Menurut informan Ibu Rachmatia selaku pengelola arisan ada tiga macam arisan; a) Anggota arisan boleh mengundurkan diri sebelum arisan berakhir selama dia belum mendapatkan arisan, b) anggota arisan harus menyelesaikan arisan sampai habis satu putaran, dan c) anggota arisan harus menyelesaikan arisan sampai dua putaran atau lebih sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada putaran kedua, urutan yang dapat arisan di balik dari putaran pertama. Maksudnya anggota yang mendapatkan undian pertama maka di undian kedua dia mendapatkan giliran undian terakhir.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa arisan itu adalah sekelompok orang yang sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota nantinya akan mendapatkan giliran untuk menerima nominal yang sama. Dan juga sebagai salah satu sumber keuangan dan juga bisa dikatakan sebagai tempat menabung, arisan merupakan alternatif untuk masyarakat daripada berutang pada bank atau bentuk kredit yang lain. Secara umum, tidak ada tarikan bunga pada sistem

---

<sup>71</sup>Ibu Ramlah, URT, Anggota Arisan, Wawancara di lakukan di Rumah Angota Arisan Pada Tanggal 10 Juli 2021.

<sup>72</sup>Syawal, Pelajar, Anggota Arisan, Wawancara di lakukan di Masjid An-Nur Pada Tanggal 10 Juli 2021.

<sup>73</sup>Rachmatia, URT ,Pengelola Arisan, wawancara di lakukan di Rumah Pengelola Arisan Pada Tanggal 10 Juli 2021.

arisan. Dalam sejumlah kasus, arisan tidak menonjol unsur sosialnya tetapi hanya mencerminkan sirkulasi uang di antara para anggota.

Arisan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Mulai dari nilainya yang hanya ratusan bahkan ada yang sampai puluhan juta. Memang banyak yang menganggap bahwa arisan ini tidak produktif dan bahkan ada yang menganggap bahwa arisan itu membuka pintu utang.

Arisan uang yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Watang Suppa sama halnya dengan praktik arisan pada umumnya. Kegiatan arisan ini dilakukan dengan adanya pengumpulan dana sesuai dengan kesepakatan yakni 2.000.000/tiga bulannya. Dan diundi setiap periodenya. Hal ini secara terus menerus secara bergilir hingga seluruh anggota arisan memperoleh bagiannya. Hal yang didapat berupa uang dan anggota yang mendapatkan undian pertama dianjurkan untuk menyediakan makanan dengan menggunakan uang pribadinya sendiri.<sup>74</sup>

Sistem arisan ini jika salah satu anggota tidak melanjutkan arisan maka uang yang selama ia bayarkan sebagai iuran arisan akan dikembalikan jika anggota belum mendapatkan gilirannya selama ia mengikuti arisan tersebut dengan konsekuensinya anggota arisan lainnya lah yang akan menggantikannya. Begitu sebaliknya, jika anggota arisan sudah mendapatkan gilirannya tetapi ia tidak ingin melanjutkan arisan tersebut maka uang yang belum sempat ia bayar akan diminta untuk membayarnya sampai semua para anggota mendapatkan gilirannya.<sup>75</sup>

Pengundian arisan yang dilakukan 3 bulan sekali yang diadakan di rumah anggota yang memenangkan pengundian tersebut dan dilakukan dengan cara

---

<sup>74</sup>Rachmatia, URT ,Pengelola Arisan, *wawancara* di lakukan di Rumah Pengelola Arisan Pada Tanggal 10 Juli 2021.

<sup>75</sup>Rachmatia, URT ,Pengelola Arisan, *wawancara* di lakukan di Rumah Pengelola Arisan Pada Tanggal 10 Juli 2021.

menulis nama masing-masing, setelah itu dimasukkan ke dalam gelas atau sejenisnya lalu dikocok oleh pengelola atau anggota arisan lainnya dan diambil kertas kocokan tersebut yang berisikan nama-nama anggota arisan, ini dilakukan seterusnya hingga semua mendapatkan gilirannya. Dengan syarat bahwa yang mendapatkan undian diwajibkan untuk menyediakan makanan dengan biaya sendiri.<sup>76</sup>

Arisan uang ini bermula ketika masyarakat membutuhkan uang untuk keperluan mereka, tetapi mereka bingung mendapatkan pinjaman itu darimana yang tidak ada tambahannya. Maka masyarakat membentuk arisan ini dan dilakukan di rumah-rumah sekalian bersilaturahmi.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti telah lakukan, bahwa masih ada beberapa anggota yang keberatan mengenai tuntutan pemberian makanan tersebut. Peneliti melakukan wawancara kepada 10 informan. 4 anggota yang masih keberatan dengan adanya tuntutan makanan tersebut. Karena keadaan ekonomi, anggota masih membutuhkan uang arisan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan pokok sebagaimana yang di utarakan oleh I sora umur 50 tahun mengatakan bahwa:

“sitongenna iyye arisangnge makanja ladde nak cuman engkami yaseng mappanre. Na iya kasih iromi wattama mangngarisang apana parellu laddeka doi untuk keperluan sehari”e mopa nak.”<sup>78</sup>

Sejujurnya arisan ini sangat membantu, tetapi dengan adanya biaya makanan yang di tanggung oleh si penerima. Tujuan informan untuk masuk arisan adalah agar bisa memenuhi keperluan sehari-harinya dengan adanya uang arisan tersebut.

“Arisan ini sangat membantu menurutku tpi engka riyaseng biaya anre na idi tanggung i sendiri biayana. Ako mapanreki makkoro maderri siddi juta biayana na iro

---

<sup>76</sup>Ibu Rachmatia, URT ,Pengelola Arisan, *wawancara* di lakukan di Rumah Pengelola Arisan Pada Tanggal 10 Juli 2021.

<sup>77</sup>Ibu Rahmactia, URT ,Pengelola Arisan, *wawancara* di lakukan di Rumah Pengelola Arisan Pada Tanggal 10 Juli 2021.

<sup>78</sup>Ibu I Sora, URT, Anggota Arisan *wawancara* di lakukan di rumah Anggota Arisan Pada Tanggal 15 Agustus 2021.

iterimae 20.000.000. na iromi di' arisang e ipake mappanre. Padahal to'mappada iyya parellu ladde doi untuk keperluan ekonomiku".<sup>79</sup>

Arisan ini sangat membantu menurut informan namun dengan adanya biaya makananan yang ditanggung oleh si penerima arisan membuat informan sangat masih keberatan dengan adanya biaya makanan ini. Dimana biaya makanana itu bisa mencapai sekitaran 1.000.000 sedangkan yang diterima oleh informan itu 20.00.000. dari hasil uang arisan itulah informan membiayai untuk menyediakan makanan tersebut. Padahal orang seperti informan sangat membutuhkan uang untuk keperluan ekonomi.

Walaupun ada yang keberatan, namun ada juga beberapa anggota yang tidak merasa keberatan dengan adanya biaya makanan tersebut karena menurutnya ini sudah menjadi kebiasaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu anggota arisan yakni ibu Hj. Hasnah bahwa:

"Kuanggap biasaji saya kalau soal biaya makanan begini nak. Karena biar bagaimana kitaji juga yang makan i sama-sama. Kalau masalah makanannya tergantung dari si penerima arisannya sebetulnya mau sediakan makanan apa."<sup>80</sup>

Akad yang digunakan dalam arisan uang ini adalah akad utang piutang (*qard*). *al-qard* menurut istilah yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya *qard* adalah "sesuatu yang diberikan dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhan. "Sementara definisi *qard* menurut Malikiyah adalah "sesuatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan *iwad* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya" sedangkan menurut ulama Salafi'iyah, "*qard* mempunyai pengertian yang sama dengan ulama *as-salaf*, yakni akad pemilikan

---

<sup>79</sup>Juwita, Urt Anggota Arisan, wawancara di lakukan di Tempat Kerja Si Anggota Arisan Pada Tanggal 15 Agustus 2021.

<sup>80</sup>Hj.Hasnah, Urt, Anggota Arisan, Wawancara di lakukan di Rumah Anggota Arisan Pada Tanggal 16 Agustus 2021.

sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau sepadan”.<sup>81</sup> Transaksi arisan di Kelurahan Watang Suppa cenderung kepada utang piutang, apabila dilihat dari segi rukun dan syarat utang-piutang:

1. *Sighat Akad* (Perjanjian dua pihak yang berutang)

Dalam Islam, ulama berbeda pendapat tentang bagaimana tata cara *ijab qabul* yang sesuai dengan ajaran Islam, sebab didalam nash baik Al-Qur'an maupun hadits tidak ditentukan satu *shigat ijab qabul* yang dilakukan oleh setiap orang. Pada prinsipnya pendapat ulama tersebut tercakup 3 pendapat, yaitu:

*Pendapat pertama*, tidak sah akad itu kecuali dengan *shigat*, yakni suatu bentuk perkataan lafadz yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, menurut golongan ini bagi orang yang berhalangan melakukan *ijab qabul* atau *shigat*, misalnya orang bisu dapat melakukan dengan isyarat. Sedangkan orang yang terhalang oleh jarak yang jauh dapat melakukan akad secara tertulis. Pendapat ini dipegang oleh golongan Syafi'i dan Hambali, menurut akad itu harus dengan lafadz, karena asal akad adalah *taradlin* (suka sama suka) berdasarkan firman Allah dalam QS. An Nisa/4:29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah*, Cet 1(Yogyakarta: Maktabah al-Hanif,2009) h. 53.

<sup>82</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 83.

Salah satu transaksi yang termasuk batil adalah pengambilan riba. Menurut penjelasan Abu Sura'i Abdul Hadi yang dinamakan riba adalah tambahan yang diberikan oleh muqtaridh kepada muqridh atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. Maka riba yang dimaksud dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Adanya kelebihan dari pokok pinjaman.
  - b. Kelebihan pembayaran tersebut sebagai imbalan atas tempo pembayaran.
  - c. Adanya jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi. Maka transaksi yang mengandung tiga unsur ini dinamakan riba.<sup>83</sup>
2. Orang yang berutang dan orang yang berpiutang (*Aqid*)

Setelah melalui proses pengundian arisan maka dapat diketahui siapa yang berutang dan yang berpiutang yaitu:

- 1) Setiap orang yang namanya keluar lebih awal dalam pengundian arisan adalah sebagai orang yang berutang dalam arisan (*kreditur*), karena ia harus melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam setiap pengundian arisan. Pengangsuran tersebut harus dilakukan sampai semua anggota mendapatkan undian arisan masing-masing.
- 2) Setiap orang yang namanya keluar lebih akhir dalam pengundian arisan adalah sebagai orang yang berpiutang dalam arisan (*Debitur*), karena ia terus melakukan pembayaran yang diserahkan kepada ketua arisan setelah uang terkumpul uang tersebut diberikan kepada anggota arisan yang namanya belum keluar terlebih dahulu. Secara tidak langsung ia telah memberikan pinjaman kepada anggota lain yang namanya telah keluar terlebih dahulu.

---

<sup>83</sup>Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), h. 23.

3) Benda yang dihutangkan yaitu sesuatu yang bernilai (*ma'qud alaih*)

Dilihat dari objeknya, praktik arisan uang ini sudah memiliki objek yang jelas yaitu berupa harta benda, yang dapat dimiliki oleh setiap anggota dan dapat pula diserahkan yaitu berupa uang.

Sehingga praktik arisan tersebut cenderung bahkan sama dengan praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang. Seperti yang dijelaskan bahwa syarat utang-piutang adanya akad yang dilaksanakan melalui *ijab qabul* dan atas kehendak masing-masing anggota, dan objeknya sesuatu yang bernilai yaitu harta benda *al-misliyat* (yang memiliki padanan yang sama) dan *mal-mutaqawwim*. Hal ini sama seperti praktik arisan uang yang berjalan di Kelurahan Watang Suppa. Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik yang dilakukan masyarakat Watang Suppa tergolong dalam utang-piutang.

Dari definisi di atas tampak bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (tolong-menolong) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam Al-Qur'an dan Hadits sangat kuat menyerukan prinsip gotong royong seperti ini. Bahkan Al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS. Al-Hadid/57:11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.<sup>84</sup>

<sup>84</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 538.

## B. Pembahasan

### 1. Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang

Mayoritas ulama berpendapat hukum arisan adalah mubah/boleh. Ini adalah pendapat Ar-Rozi Asy-Syafi'i di kalangan ulama terdahulu, Abdul Azis bin Baz, Muhammad bin Al-'Utsaimin Abdullah bin Abdurahman bin Jibrin, dan fatwa *Hai-ah Kibar* Al-ulama di Saudi Arabia keputusan no. 164 tanggal 26/2/1410 H. Sebagian ulama berpendapat bahwa arisan hukumnya haram. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Syaikh Khalid Basalamah, Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, dan Abdurrahman Al-Barrok, Professor di Fakultas Ushuluddin Ar-Riyadh.

Sa'id Abdul 'Adhim dalam kitabnya; *Akhto 'Syah'i-ah fi Al-Buyu'Wa Hukum Ba'ḍi Al-Mua'amalat Al-Hammah* membolehkan arisan, menyebutnya memudahkan *mu'sirin* (orang-orang yang kesusahan) dan bahkan memujinya sebagai jenis *takaful ta'awuni* atau solidaritas mutual. Abdullah Al-Imroni juga membolehkan sebagaimana juga Musthofa Al 'Adawi. Al-Albani memubahkan tetapi dengan syarat. Muqbil bin Hadi Al- Wada'i dan Yahya bin Ali Al Hajuri berpendapat makruh. Abdurrahman Ath- Thohan berpendapat haram. Di indonesia ada K.H.E Abdurrahman, tokoh PERSIS yang mengharamkan Arisan.<sup>85</sup>

Arisan secara umum termasuk bentuk kegiatan muamalah yang hukumnya belum disinggung oleh Al- Qur'an dan Hadits secara langsung, maka hukumnya mubah (diperbolehkan) hal ini selaras dengan kaidah fiqih:

---

<sup>85</sup>Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Prakti ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, h. 5-7.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها<sup>86</sup>

Artinya :

Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Maksudnya apabila sesuatu tidak memiliki penjelasan yang tegas dan kuat dalam nash syariat tentang halal-haramnya sesuatu maka ia halal hukumnya.

Walaupun diperbolehkan dalam bermuamalah kita juga harus mengerti tentang aturan-aturan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits bahkan dengan riba. Karena kesalahan dalam melakukan transaksi muamalah dapat merujuk ke hal riba. Padahal Allah melarang riba dalam *qard*.

Namun, masih banyak masyarakat yang melakukan arisan uang yang melanggar hukum Allah swt. Salah satunya yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Watang Suppa, yang menjadi masalah di dalam arisan ini ialah disaat para anggota memenangkan undian tersebut maka dia diwajibkan untuk menyediakan makanan dengan menggunakan uang pribadinya sendiri.

Namun dengan adanya persyaratan ini dimana peserta yang mendapatkan undian pertama diwajibkan untuk menyediakan makanan dengan menggunakan uang pribadi bukan berarti ini termasuk unsur riba, melainkan ini termasuk perbuatan *Ihsan*.

Al-Qurthubi berkata, para guru-gurunya mengatakan bahwa *Ihsan* adalah *mashdar* dari kata حسن-يحسن-إحسانا. *Ihsan* adalah unsur ketiga dari pengertian agama Islam, yakni keyakinan (*iman*), amal perbuatan (*Islam*) dan kebajikan (*Ihsan*). Nabi Muhammad saw menjelaskan bahwa *Ihsan* adalah engkau menyembah Allah

<sup>86</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 10.

seakan-akan engkau melihat-nya. Namun, jika engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahwa sesungguhnya Allah pasti melihatmu.<sup>87</sup>

Allah swt memerintahkan kita untuk berperilaku *Ihsan* dalm Q.S. Al-Baqarah/2: 83.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ  
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.<sup>88</sup>

*Ihsan* pada dasarnya adalah ibadah, akhlak dan muamalah yang ditujukan kepada Allah, namun berimplementasi positif terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya.

Salah satu akhlak yang tidak bisa lepas dari tatanan kehidupan bermasyarakat yakni memuliakan tamu. Memuliakan tamu adalah memberikan sambutan yang hangat, menghormati dan menjunjung tinggi kepada pihak tamu (anggota arisan) yang hadir dengan menampakkan kerelaan dan rasa senang atas kehadirannya, serta melakukan proses pelayanan atau penjamuan yang terbaik yang dimilikinya.

<sup>87</sup>Falih bin Muhammad bin Falih ash-Shugayyir, *Meraih Puncak Ihsan* (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), h. 14.

<sup>88</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 12.

Syaikh as-sa'di rahimahullah menjelaskan, "sesungguhnya memberi jamuan kepada tamu (diyafah) termasuk sunnah (tradisi) nabi Ibrahim yang Allah swt memerintahkan kepada nabi Muhammad saw dan umatnya untuk mengikuti millah (ajaran) beliau. Di sini Allah swt menceritakan kisah ini dalam Q.S ad-Dzariyat/ 51:24-26.

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا  
 قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu Ibrahim (Yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan? (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: "Salaamun". Ibrahim menjawab: "Salaamun (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal." Maka Dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk.<sup>89</sup>

Memuliakan tamu adalah kewajiban bagi semua muslim, dan bertamu itu merupakan ajaran agama Islam, kebiasaan para nabi dan orang-orang sholeh. Seorang muslim yang beriman kepada Allah swt dan hari akhir, sudah semestinya mengimani wajibnya memuliakan tamu, sehingga ia menempatkannya sesuai dengan kedudukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُقِمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik kepada tetangganya, barangsiapa yang beriman kepada Allah swt dan

<sup>89</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 521.

hari akhir , hendaklah memuliakan tamunya, dan barangsiapa yang beriman kepada hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam.(HR.Bukhari)<sup>90</sup>

Dari hadis sabda Rasulullah saw: ”Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengerjakan ini dan itu”. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah perkara iman. Sebagaimana yang telah jelas bahwa amal perbuatan termasuk daripada iman. Berdasarkan praktik arisan uang di masyarakat Kelurahan Watang Suppa ini, maka dari penyediaan makanan yang diwajibkan dalam arisan uang ini termasuk perbuatan *Ihsan* (menjamu tamu).



---

<sup>90</sup>Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari* (Beirut Libanon: Darul Kutb al-'Alamiyyah,2003), h. 11.

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai pandangan hukum ekonomi Islam terhadap praktik arisan uang di masyarakat watang suppa dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Arisan uang yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Watang Suppa sama halnya dengan praktik arisan pada umumnya. Kegiatan arisan ini dilakukan dengan adanya pengumpulan dana sesuai dengan kesepakatan yakni 2.000.000/tiga bulannya. Dan di undi setiap periodenya. Hal ini secara terus menerus secara bergilir hingga seluruh anggota arisan memperoleh bagiannya. Hal yang didapat berupa uang dan anggota yang mendapatkan undian pertama dianjurkan untuk menyediakan makanan dengan menggunakan uang pribadinya sendiri.
2. Berdasarkan pandangan hukum ekonomi Islam terhadap praktik arisan uang yang dilakukan di masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa persyaratan yang diwajibkan untuk menyediakan makanan dengan biaya sendiri kepada peserta yang menerima undian dan dilaksanakan di rumah pemenang adalah unsur kerelaan, suka sama suka serta tidak ada unsur keterpaksaan dalam menentukan makanan yang dihidangkan, sehingga praktik arisan yang dilakukan di masyarakat Watang Suppa tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh hukum ekonomi Islam karena praktik arisan uang tersebut lebih mengarah pada perbuatan *Ihsan* dan juga tolong menolong (*ta'awun*).

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap pandangan hukum ekonomi Islam terhadap praktik arisan uang dalam masyarakat di Kelurahan Watang Suppa Kabupaten Pinrang, kiranya peneliti dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut.

1. Untuk pihak yang melaksanakan arisan uang tersebut agar tetap menjaga hubungan silaturahmi antar sesama peserta arisan.
2. Untuk anggota arisan sebelum bergabung dalam suatu arisan sebaiknya mereka memahami informasi secara jelas sehingga tidak ada yang merasa keberatan atas setiap persyaratan yang disyaratkan.
3. Untuk kegiatan arisan tersebut sebaiknya diisi dengan hal-hal keagamaan seperti pengajian agar arisan tersebut lebih bermakna.
4. Untuk adanya penyediaan makanan tersebut sebaiknya setiap anggota mengeluarkan biaya konsumsi dan dikumpulkan kepada ketua arisan guna untuk menghindari kecurigaan antar sesama peserta arisan.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'anul Karim*

Buku

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. 2009. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Cet 1*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.
- Anshori, Abdul. Ghofur. 2006. *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asnawi, Nur dan Mansyuri. 2009. *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*. Malang: UIN Malang.
- Asyur, Ahmad Isa. 1995. *Fiqhul Muyassar Fi al-Muamalat, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan*. Solo: CV Pustaka Mantiq.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2013. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Daniel, Mochar. 2002. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djamal, Faturrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djazuli, A. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djuwaini, Dimyaudin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Kencana.
- Ibnu Majah. 1990. *Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani*. Beirut/Lebanon: Darul Fikr
- Lathif, Azharuddin. 2005. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Mardani. 2011. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- . 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mubarak, Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu. 2012, *Ringkasan Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Munir, A dan Sudarsono. 1992. *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalat Kontemporer*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Poerwardarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka.
- Purwardarminta, WJS. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qadratilah, Meity Taqdir, dkk. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* . Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Qudamah, Ibnu. 2009. *Al Mughni, Jilid 6, Penerjemah Misbah Editor Abu Rania*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rais, Isnawati dan Hasanuddin. 2011. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Rasjid, Sulaiman. 1976. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyyah.
- Roesmana, Joy dan Nadia. 2013. *Kocok*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. dkk . *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*. UB Press.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah* . Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sahroni, Oni dan M Hasanuddin. 2016. *Fiqh Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada .
- Salam,, Muslim . 2011. *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*, Makassar: Masagena Press,

- Setiadi, Elly M. H Kama A. Hakam dan Ridwan Effendi . 2009. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* . Jakarta : Pustaka Umum Grafiti.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cet.14*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Press.
- Umaima.2020. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Ringkasan Pemikiran Ekonomi Islam Tematik*. Gowa Sulawesi Selatan: Aksara timur.
- Zaid, Abdul Azim Jalal Abu Zaid. 2011. *Fiqh Riba*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Zuhaili, Wahbah. 2010. *Al-Fiqhu Asy-Syafi'I Al-Muyassar*, Penerjemah Muh ammad Afifi Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi,i*. Jakarta: Almahira.
- Zubair, Muhammad Kamal, dkk 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

#### Jurnal

- Ardi, Muhammad.2016. "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna". *Hukum Diktum* 14, no. 2.
- Zubair, Muhammad Kamal dan Abdul Hamid. 2016. "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah". *Hukum Diktum* 14. no 2 .

#### Skripsi

- Muh.Nur, Hajrah, *Praktik Arisan Iuran Menceng Pada Masyarakat Di Dusun Polewali Kec.Cempa Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam) (Parepare: IAIN Pare pare, 2020)*
- Najib, Afton. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bangunan (studi Kasus di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara )*. Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah: Purwokerto.

Wahyuningsih, Sri. 2014. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor*. Skripsi Sarjana: UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta

Sumber Online atau Internet

*Arisan Dalam Pandangan Islam*. (n.d.). Retrieved Juli Kamis, 2020, from al-manhaj: <http://almanhaj.or.id/3818//arisan-dalam-pandangan-Islami>

Wawancara

Ibu Rachmatia, Urt, wawancara dilakukan di Rumah Pengelola Arisan Pada Tanggal 10 Juli 2021

Syawal, Pelajar, wawancara dilakukan di Masjid An-Nur Pada Tanggal 10 Juli 2021

Bayu, Mahasiswa, wawancara dilakukan di Masjid An-Nur Pada Tanggal 10 Juli 2021

Ibu Ramlah, urt, wawancara dilakukan di Rumah Pengelola Arisan Pada Tanggal 10 Juli 2021

Ibu Juwita, Urt, wawancara dilakukan di Rumah Anggota Arisan Pada Tanggal 15 Agustus 2021

Ibu I Sora, urt, wawancara dilakukan di Rumah Pengelola Arisan Pada Tanggal 15 Agustus 2021

Ibu Musdalifah urt, wawancara dilakukan di Rumah Anggota Arisan Pada Tanggal 15 Agustus 2021

Ibu Hj.Hasnah, Urt, wawancara dilakukan di rumah Anggota Arisan Pada Tanggal 16 Agustus 2021

Ibu Hajerah Jalil, S.Pd, Honorer, wawancara di lakukan di rumah Anggota Arisan Pada Tanggal 17 Agustus 2021

Ibu Kati, Urt, wawancara dilakukan di rumah Anggota Arisan Pada Tanggal 17 Agustus 2021



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0275/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2021

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 16-06-2021 atas nama ASRIANI. A, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :  
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :  
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0467/R/T.Teknis/DPMPTSP/06/2021, Tanggal : 16-06-2021  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0261/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2021, Tanggal : 16-06-2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :  
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG  
 3. Nama Peneliti : ASRIANI. A  
 4. Judul Penelitian : PANDANGAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN UANG DALAM MASYARAKAT WATANG SUPPA KABUPATEN PINRANG  
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan  
 6. Sasaran/target Penelitian : PENGELOLA ARISAN DAN ANGGOTA ARISAN  
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 16-12-2021.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 21 Juni 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakli No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1087/In.39.6/PP.00.9/06/2021  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ASRIANI. A  
Tempat/ Tgl. Lahir : Karaballo, 05 Oktober 1998  
NIM : 17.2200.074  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : JL. H. MUH. JAFAR, Kec. Suppa, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang Dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 14 Juni 2021  
Dekan

Hj. Rusdaya Basri



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN SUPPA**

Alamat : Jl. Bau Masepe No. 1 Majennang

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/124/KSP/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Suppa menerangkan bahwa :

N a m a : **ASRIANI. A**  
NIM : 172200074  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Prog.Study : Mahasiswa/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
A l a m a t : Jl. H. Muh. Jafar, Kel. Watang Suppa

Sepanjang pengetahuan kami sampai dengan surat keterangan ini dibuat benar telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul **"PANDANGAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN UANG DALAM MASYARAKAT WATANG SUPPA KABUPATEN PINRANG"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Majennang, 13 SEPTEMBER 2021



**ANDI AMRAN, SH**

Pembina Tk.I

Nip. 19641003 199403 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

### VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : ASRIANI. A  
NIM : 17.2200.074  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JUDUL : PANDANGAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN UANG DALAM MASYARAKAT WATANG SUPPA KABUPATEN PINRANG

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Pertanyaan untuk Pengelola Arisan:

1. Sejak kapan arisan uang ini dimulai?
2. Apa yang melatarbelakangi terbentuknya arisan uang ini?
3. Berapa jumlah anggota arisan?
4. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan dalam arisan uang ini?
5. Ketentuan-ketentuan apa saja yang disepakati dalam pelaksanaan arisan?
6. Berapa besar iuran yang dibebankan pada anggota arisan?
7. Berapa lama uang terkumpul secara menyeluruh saat jatuh tempo penyerahan kepada yang mendapatkan?
8. Apa saja resiko yang dihadapi dalam paraktik arisan uang ini?

**Pertanyaan untuk Anggota Arisan:**


1. Apa motivasi ibu sehingga ingin mengikuti arisan uang ini?
2. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan dalam arisan uang ini?
3. Bagaimana pendapat ibu apabila ada salah satu anggota yang keluar sebagai anggota sebelum arisan itu berakhir ?

Parepare, 08 Maret 2021


Mengetahui,-

PembimbingUtama

PembimbingPendamping



( Wahidin, M.HI )  
NIP. 197110042003122001



(Dr. H. Suarning, M.Ag)  
NIP. 196311221994031001

## Surat Keterangan Wawancara

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : SYAWAL  
Pekerjaan : PELAJAR  
Alamat : SUPPA

Menerangkan Bahwa Benar Telah Memberikan Keterangan Wawancara Kepada Saudari Asriani. A Yang Sedang Melakukan Penelitian Yang Berjudul "Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang Dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang".

Berdasarkan Surat Keterangan Ini Di Berikan Untuk Digunakan Sebagaimana mestinya.

Pinrang, ... 29. Juni ... 2021 .....

Yang Bersangkutan

*ts*

SYAWAL

## Surat Keterangan Wawancara

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Bayu Susanto

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Suppa

Menerangkan Bahwa Benar Telah Memberikan Keterangan Wawancara Kepada Saudari Asriani. A Yang Sedang Melakukan Penelitian Yang Berjudul "Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang Dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang".

Berdasarkan Surat Keterangan Ini Di Berikan Untuk Digunakan Sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29 Januari 2021.....

Yang Bersangkutan



Bayu Susanto

## Surat Keterangan Wawancara

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : RAMLAH

Pekerjaan : UR T


Alamat : SUPPA

Menerangkan Bahwa Benar Telah Memberikan Keterangan Wawancara Kepada Saudari Asriani. A Yang Sedang Melakukan Penelitian Yang Berjudul "Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang Dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang".

Berdasarkan Surat Keterangan Ini Di Berikan Untuk Digunakan Sebagaimana mestinya.

Pinrang...29...Juli...2021.....

Yang Bersangkutan



RAMLAH

## Surat Keterangan Wawancara

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : *Raemafia*

Pekerjaan : *URF*

Alamat : *Magajala*

Menerangkan Bahwa Benar Telah Memberikan Keterangan Wawancara Kepada Saudari Asriani. A Yang Sedang Melakukan Penelitian Yang Berjudul "**Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang Dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang**".

Berdasarkan Surat Keterangan Ini Di Berikan Untuk Digunakan Sebagaimana mestinya.

PAREPARE Pinrang, *10 Juli 2021*

Yang Bersangkutan

  
*Raemafia.*

## Surat Keterangan Wawancara

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : JUWITA  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : SUPPA

Menerangkan Bahwa Benar Telah Memberikan Keterangan Wawancara Kepada Saudari Asriani. A Yang Sedang Melakukan Penelitian Yang Berjudul "Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang Dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang".

Berdasarkan Surat Keterangan Ini Di Berikan Untuk Digunakan Sebagaimana mestinya.

**PAREPARE**

Pinrang...15...Agustus...2021...

Yang Bersangkutan



## Surat Keterangan Wawancara

Yang Bertanda Tangan Di bawah Ini:

Nama : MUSDALIFAH

Pekerjaan : URT

Alamat : SUPPA

Menerangkan Bahwa Benar Telah Memberikan Keterangan Wawancara Kepada Saudari Asriani, A Yang Sedang Melakukan Penelitian Yang Berjudul "Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang Dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang".

Berdasarkan Surat Keterangan Ini Di Berikan Untuk Digunakan Sebagaimana mestinya.

**PAREPARE**

Pinrang, 15 Agustus 2021

Yang Bersangkutan



## Surat Keterangan Wawancara

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : I. Sohra

Pekerjaan : URT

Alamat : Suppa

Menerangkan Bahwa Benar Telah Memberikan Keterangan Wawancara Kepada Saudari Arianti, A Yang Sedang Melakukan Penelitian Yang Berjudul "Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang Dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang".

Berdasarkan Surat Keterangan Ini Di Berikan Untuk Digunakan Sebagaimana mestinya.

Pinrang..15..Agustus...2021..

Yang Bersangkutan



I. SOHRA

## Surat Keterangan Wawancara

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : HJ HASNAH

Pekerjaan : URT

Alamat : SUPPA

Menerangkan Bahwa Benar Telah Memberikan Keterangan Wawancara Kepada Saudari Asriani. A Yang Sedang Melakukan Penelitian Yang Berjudul "Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang Dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang".

Berdasarkan Surat Keterangan Ini Di Berikan Untuk Digunakan Sebagaimana mestinya.

Pinrang, 16 Agustus 2021

Yang Bersangkutan



HJ HASNAH

Surat Keterangan Wawancara

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : HAJERAH JALIL, S.Pd

Pekerjaan : HONORER


Alamat : SUPPA

Menerangkan Bahwa Benar Telah Memberikan Keterangan Wawancara Kepada Saudari Asriani. A Yang Sedang Melakukan Penelitian Yang Berjudul "Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang Dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang".

Berdasarkan Surat Keterangan Ini Di Berikan Untuk Digunakan Sebagaimana mestinya.

Pinrang...17...Agustus...2021...

Yang Bersangkutan



HAJERAH JALIL, S.Pd.

## Surat Keterangan Wawancara

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:


Nama : KATI  
Pekerjaan : URT / Anggota Arisan  
Alamat : SUPPA

Menerangkan Bahwa Benar Telah Memberikan Keterangan Wawancara Kepada Saudari Asriani, A Yang Sedang Melakukan Penelitian Yang Berjudul "Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang Dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang".

Berdasarkan Surat Keterangan Ini Di Berikan Untuk Digunakan Sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 Agustus 2021

Yang Bersangkutan



Gambar 1: Wawancara dengan saudara Syawal sebagai anggota Arisan yang dilakukan di masjid pada tanggal 29 Juni 2021



Gambar 2 : Wawancara dengan saudara Bayu Susanto, S.H sebagai anggota Arisan yang dilakukan di masjid pada tanggal 29 Juni 2021



Gambar 3 : Wawancara dengan Ibu Ramlah sebagai anggota Arisan yang dilakukan di masjid pada tanggal 29 Juni 2021




Gambar 4 : Wawancara dengan Ibu Rachmatia sebagai Pengelola Arisan yang dilakukan di Rumah pengelola arisan pada tanggal 10 Juli 2021



Gambar 5 : Wawancara dengan Ibu Juwita sebagai Anggota Arisan yang dilakukan di tempat kerja anggota arisan pada tanggal 15 Agustus 2021



Gambar 6 : Wawancara dengan Ibu I Sohra sebagai Anggota Arisan yang dilakukan di rumah anggota arisan pada tanggal 15 Agustus 2021



Gambar 7 : Wawancara dengan Ibu Musdalifah sebagai Anggota Arisan yang dilakukan di tempat kerja anggota arisan pada tanggal 15 Agustus 2021



Gambar 8: Wawancara dengan Ibu Hj.Hasnah sebagai Anggota Arisan yang dilakukan di rumah anggota arisan pada tanggal 16 Agustus 2021



Gambar 9 : Wawancara dengan Ibu Kati sebagai Anggota Arisan yang dilakukan di tempat kerja anggota arisan pada tanggal 17 Agustus 2021



Gambar 10 : Wawancara dengan Ibu Hajerah Jalil S.pd sebagai Anggota Arisan yang dilakukan di tempat kerja anggota arisan pada tanggal 17 Agustus 2021



## BIOGRAFI PENULIS



ASRIANI, A, lahir di Karaballo pada tanggal 5 oktober 1998, anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Arming dan Ibu Juriah. Penulis memulai pendidikannya di SDN 168 Suppa dan lulus pada tahun 2011, lalu setelah lulus penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Suppa dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 4 Pinrang dan lulus pada tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang ini telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang sekarang ini berubah menjadi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, program studi Hukum Ekonomi syariah (MUAMALAH).

Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Pinrang dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2021 dengan judul skripsi “Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang Dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang”.

